

**Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, dan Reklame terhadap PAD Kota Batu**

**Harum Syabrinawati, Sjarief Hidajat**

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

[harumsyab@gmail.com](mailto:harumsyab@gmail.com)<sup>1</sup>, [sjariefhidajat123@gmail.com](mailto:sjariefhidajat123@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

Original Local Government Revenue is a source of financing for the Local Government, one of which is obtained from Local Taxes. Local tax revenue changes every year due to various factors. Batu City is a tourist city that has the potential for high local tax revenues because of many entertainment facilities, hotels, restaurants, and billboards. However, the emergence of the covid pandemic has led to many new policies such as tax relaxation, which also applies in Batu City. This study aims to determine the effect of Entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax And Advertising Tax on Original Local Government Revenue in Batu City. The type of research used is quantitative research using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of Batu City and Performance Accountability Reports of Government Agencies of Batu City Regional Finance Agency for 2013-2020. The sampling technique in this study is the Saturated Sampling technique by using the entire population obtained. Hypothesis are tested in this study using multiple linear regression models. The results of the study indicate that the Entertainment Tax, Hotel Tax, and Advertising Tax have an effect on and contribute to Original Local Government Revenue in Batu City. Meanwhile, the Restaurant Tax has no effect and does not contribute to Original Local Government Revenue in Batu City.

**Keywords:** *Entertainment Tax, Hotel Tax, Restaurant Tax, Advertising Tax, Original Local Government Revenue*

**ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang salah satunya diperoleh dari Pajak Daerah. Perolehan pajak daerah setiap tahunnya selalu berubah karena berbagai faktor. Kota Batu merupakan kota wisata yang memiliki potensi penerimaan pajak daerah yang tinggi karena banyaknya sarana hiburan, hotel, restoran, maupun reklame. Namun, munculnya pandemi covid memunculkan banyak kebijakan baru seperti adanya relaksasi pajak, yang juga berlaku di Kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Batu dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2013-2020. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Teknik Sampel Jenuh dengan menggunakan seluruh populasi yang didapatkan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Reklame berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Sementara itu, Pajak Restoran tidak berpengaruh dan tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

**Kata kunci:** Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Masa reformasi pada tahun 1998, memberikan banyak implikasi terhadap perubahan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Salah satu implikasinya adalah otonomi daerah yang berarti kewenangan daerah untuk memikirkan, merumuskan, hingga menjalankan rumah tangganya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan-keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.

Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah pembiayaan daerah itu sendiri. Terdapat dua sumber pembiayaan daerah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*) misalnya dana dari pemerintah pusat atau pihak ketiga, dan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*) atau biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah (*local tax, sub national tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah (Riduansyah, 2018).

Kota Batu merupakan salah satu Kota di Jawa Timur yang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Kota ini menjadi destinasi wisata yang sering dikunjungi karena memiliki keistimewaan berupa hawa yang sejuk serta kondisi alamnya yang menawan. Bahkan, akibat kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan Kota Batu membuatnya dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa (Willy, 2020). Hingga saat ini, Kota Batu semakin berkembang dengan dibangunnya banyak objek wisata baik wisata alam maupun buatan, seperti pemandian air panas, taman, museum, wahana permainan, dan objek wisata lainnya.

Dengan banyaknya objek wisata yang ada di Kota Batu, maka jumlah sektor usaha hotel dan restoran yang ada disana juga turut terpengaruh. Melansir dari Dinas Pariwisata Kota Batu (2021), terdapat 92 daya tarik wisata yang terbagi atas 24 desa wisata, 8 kawasan wisata, dan 60 ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Selain itu, terdapat 828 akomodasi wisata (hotel, homestay, villa, dan pondok wisata) dan 99 tempat

kuliner berupa restoran dan cafe. Potensi lain yang dimiliki Kota Batu sebagai Kota Wisata adalah sektor perdagangan, hal tersebut terlihat dari banyaknya reklame di sudut-sudut jalan sebagai upaya pemasaran.

Diketahui pada tahun 2020 merupakan awal mula munculnya Pandemi Covid-19 di Indonesia dan banyak perubahan yang terjadi dalam sektor kehidupan termasuk sektor perekonomian nasional maupun daerah. Pandemi Covid-19 melahirkan kebijakan-kebijakan baru berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu, salah satunya adalah adanya relaksasi pajak. Melansir dari New Malang Pos (Firman, 2021), Pemerintah Kota Batu memberikan kelonggaran pembayaran pajak dan pembebasan denda pajak dikala pandemi Covid-19. Kepala Bapenda Kota Batu Dyah Ayu Kusuma Dewi menyatakan, hal tersebut berlaku untuk semua pajak daerah seperti Pajak Hotel, restoran, hiburan, dan lain lain yang berlaku hingga September 2021. Dengan adanya kebijakan relaksasi pajak tersebut, besarnya penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame di Kota Batu ketika telah terjadi pandemi covid di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Seperti yang diketahui sebelumnya, juga terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu di Tahun 2020.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame diantaranya penelitian Olga dan Sari (2021) menyatakan bahwa di Jawa Timur, Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, Pajak Restoran berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Olga dan Sari, penelitian lain yang dilakukan oleh Yulia (2020) di Kota Bogor dengan variabel Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa secara individu, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian lain yang dilakukan Nabila dan Herry (2018) dengan variabel Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan menyatakan tidak ada pengaruh positif signifikan dari pemungutan Pajak Hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, sedangkan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh suatu Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah, dan juga adanya fenomena penurunan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka didapatkan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu?
2. Apakah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu?
3. Apakah Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu?
4. Apakah Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Sementara itu menurut Wulandari (2018:58); Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah. Pajak daerah yang bisa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung potensi daerah tersebut.

### **Pajak Hiburan**

Menurut pasal 42 ayat 1 yang terdapat dalam UU No 28 Tahun 2009, Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, dan boling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. Pertandingan olahraga.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan Pasal 43 ayat 1, UU No 28 Tahun 2009. Tarif Pajak Hiburan menurut UU No 28 Tahun 2009 pasal 45 adalah:

- Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Pajak Hotel**

Objek Pajak Hotel menurut UU No 28 Tahun 2009 pasal 32 ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Sementara itu, yang tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Menurut Pasal 33 ayat 1 UU No 28 Tahun 2009, subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dengan Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel (Pasal 34 & 35, UU No 28 Tahun 2009).

### **Pajak Restoran**

Menurut pasal 37 ayat 1&2 UU No 28 Tahun 2009, Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Selanjutnya di dalam ayat 3, pengecualian dari Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran (UU No 28 Tahun 2009 pasal 38 ayat 1). Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), dengan dasar pengenaan berupa jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran (Pasal 39 & 40, UU No 28 Tahun 2009).

### **Pajak Reklame**

Objek Pajak Reklame menurut pasal 47 ayat 1 UU No 28 Tahun 2009 adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;

- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Sementara itu, yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pasal 48 ayat 1, Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen), dengan dasar pengenaan berupa Nilai Sewa Reklame Pasal 49 & 50 UU No 28 Tahun 2009.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Firdausy (2018:20), Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pembiayaan Pemerintah Daerah, yang dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sementara itu, menurut Ahamd Yani dalam (Firdausy, 2018:20), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara resmi menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah pasal 1 butir ke delapan belas, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah, meliputi:
  - Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

### Kerangka Berpikir



**Gambar 1 Kerangka Berpikir**

Sumber: Peneliti, Juni 2022

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian terdahulu, landasan teori yang ada, dan kerangka pikir maka hipotesis yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

H1: Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

H2: Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

H3: Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

H4: Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Objek Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka yang bertujuan mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti (Hendryadi, 2015:109). Sementara itu, korelasional berarti hubungan atau keterkaitan diantara beberapa variabel. Dengan demikian, penelitian kuantitatif korelasional berarti penelitian dengan menggunakan data numerik untuk mengetahui sejauh mana hubungan atau keterkaitan diantara variabel yang diteliti. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti yaitu ingin mengetahui pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Batu. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Pajak Hiburan, hotel, restoran, reklame, dan Pendapatan Asli Daerah dalam Badan Pusat Statistik Kota Batu dan juga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batu.

### **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti (Priyono, 2018:104). Sementara itu, menurut Sugiyono dalam Hendryadi (2015:190) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sehingga, dapat diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan objek dengan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu yang terdapat di Website resmi Pemerintah Kota Batu dan juga Badan Pusat Statistik Kota Batu dengan jumlah 96 populasi.

### **Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan (Hendryadi, 2015:192). Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Sampel Jenuh. Teknik sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel (Sugiyono, 2017:85). Berikut sampel yang diperoleh berupa Data Realisasi Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2013 hingga 2020 dengan jumlah 96 sampel.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen

ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Kenormalan data dapat dilihat dari residualnya (Pramesti, 2016). Uji Normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov pada program IBM SPSS 25, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikan  $> 0,05$ , maka data terdistribusi normal.
- b. Apabila nilai signifikan  $< 0,05$ , maka data tidak terdistribusi normal.

### **Uji Autokorelasi**

Menurut Ghozali (2016:107), autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara dalam mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan Uji Run Test pada program IBM SPSS 25, dengan ketentuan hipotesis yang akan diuji adalah:

- a. Apabila nilai dari Asymp. Sig. (-2tailed)  $< 0,05$  maka terjadi gejala autokorelasi.
- b. Apabila nilai dari Asymp. Sig. (-2tailed)  $> 0,05$  maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi di antara variabel bebas (Independen). Jika antar variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal sehingga tidak bisa diuji menggunakan model regresi.

- a. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di antara variabel independen dapat dilihat dari nilai toleran dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kriteria pengambilan keputusan penggunaan nilai toleran dan VIF menurut Ghozali (2016:104) adalah jika nilai toleran  $> 0,10$  atau nilai VIF  $< 10$ , maka tidak ada multikolinearitas di antara variabel independen.
- b. Sebaliknya, jika nilai toleran  $< 0,10$  atau nilai VIF  $> 10$ , maka ada multikolinearitas di antara variabel independen.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian pada penelitian ini menggunakan Uji Glejser (Ghozali, 2016:134). Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah:

- a. Jika nilai signifikan variabel independen  $> 0,05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika nilai signifikan variabel independen  $< 0.05$ , maka terjadi heteroskedastisitas.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda adalah analisis hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Menurut Ghazali (2016:93), analisis regresi bertujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Model regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Asli Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Pajak Hiburan

$X_2$  = Pajak Hotel

$X_3$  = Pajak Restoran

$X_4$  = Pajak Reklame

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi Variabel Bebas 1, 2, 3, dan 4

e = Standart Error Of Estimation

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji Simultan (Uji F)**

Uji Simultan (Uji F) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam pengujian ini bisa dilaksanakan dengan menghitung nilai signifikansi. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghazali (2016:99) adalah:

- Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan  $X_a$  terhadap variabel Y.
- Jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti ada pengaruh signifikan antara variabel  $X_i$  dan  $X_2$  terhadap variabel Y.

#### **Uji Parsial (Uji t)**

Uji Parsial (Uji T) bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016:99) adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak Secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  diterima. Secara parsial, variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
N	96
Kolmogorov-Smirnov Z	1.311
Asymp. Sig. (2-tailed)	.064

Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,064. Hal ini menandakan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal, sebab nilainya diatas nilai signifikansi sebesar 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	(Constant)	

	Pajak Hiburan	.454	2.201
	Pajak Hotel	.271	3.695
	Pajak Restoran	.222	4.511
	Pajak Reklame	.240	4.173

Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa besarnya nilai VIF yang diperoleh variabel  $X_1$  sebesar 2,201, variabel  $X_2$  sebesar 3,695, variabel  $X_3$  sebesar 4,511, variabel  $X_4$  sebesar 4,173. Hal ini menandakan bahwa data yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas, sebab nilai VIF tiap-tiap variabel diatas nilai VIFnya kurang dari 10.

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error		
1	(Constant)	857176459.4	197204897.0	.000
		64	33	
	Pajak Hiburan	.103	.090	.257
	Pajak Hotel	-.002	.100	.980
	Pajak Restoran	.060	.149	.686
	Pajak Reklame	-.009	.116	.938

Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas (X) yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai sig > 0,05, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak disimpulkan bahwan bebas dari heteroskedastisitas, sehingga seluruh variabel bebas (X) tersebut dapat digunakan dalam penelitian., maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-216998887.68944
Cases < Test Value	48
Cases >= Test Value	48
Total Cases	96
Number of Runs	50
Z	.205
Asymp. Sig. (2-tailed)	.837

Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa data yang diuji autokorelasi memperoleh nilai Run-Test sebesar 0,837. Hal ini menandakan bahwa data yang digunakan tidak terdapat autokorelasi, sebab nilai Run-Test nya berada pada diatas 0,05 > sebesar 0,837.

#### **Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau bisa juga untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara simultan maupun secara parsial.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	1022.052	282852209.885
1 Pajak Hiburan	.606	.129
Pajak Hotel	-.403	.143
Pajak Restoran	.043	.213
Pajak Reklame	.501	.167

Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1.022 + 0,606X_1 - 0,403X_2 + 0,043X_3 + 0,501X_4.$$

Model persamaan regresi linier disamping, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 1.022. Hal ini berarti bahwa jika Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame bernilai konstan, maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.022.
2. Nilai koefisien  $X_1$  sebesar 0,606. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Hiburan sebesar 1, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,606.
3. Nilai koefisien  $X_2$  sebesar -0,403. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Hotel sebesar 1, maka Pendapatan Asli Daerah akan turun sebesar 0,403.
4. Nilai koefisien  $X_3$  sebesar 0,043. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Restoran sebesar 1, maka rasio Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 0,043.
5. Nilai koefisien  $X_4$  sebesar 0,501. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan Pajak Reklame sebesar 1, maka rasio Pendapatan Asli Daerah akan naik sebesar 0,501.

### Uji F

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji F**

Model	Sum of Squares	F	Sig.
1 Regression	15138742300914726000 0.000	12.955	.000 <sup>b</sup>
1 Residual	26584546315609630000 0.000		
Total	41723288616524356000 0.000		

Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Hal ini menandakan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa model regresi yang dihasilkan cocok dan akurat untuk melihat pengaruh dari Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### Uji t

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		

1	(Constant)	1022245282.052	282852209.885	3.614	.000
	Pajak Hiburan	.606	.129	4.684	.000
	Pajak Hotel	-.403	.143	-2.818	.006
	Pajak Restoran	.043	.213	.202	.840
	Pajak Reklame	.501	.167	3.007	.003

Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel Pajak Hiburan ( $X_1$ )

$H_0$  = Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_a$  = Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Nilai Sig. pada variabel Pajak Daerah adalah  $0,000 < \alpha 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga secara parsial terdapat pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Koefisien regresi variabel Pajak Hotel ( $X_2$ )

$H_0$  = Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_a$  = Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Nilai Sig. pada variabel Pajak Hotel adalah  $0,006 < \alpha 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, sehingga secara parsial terdapat pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Koefisien regresi variabel Pajak Restoran ( $X_3$ )

$H_0$  = Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_a$  = Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Nilai Sig. pada variabel Pajak Restoran adalah  $0,840 > \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga secara parsial tidak terdapat pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4. Koefisien regresi variabel Pajak Reklame ( $X_4$ )

$H_0$  = Pajak Reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$H_a$  = Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.



Nilai Sig. pada variabel Pajak Reklame adalah  $0,003 < \alpha 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga secara parsial terdapat pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan hasil uji-uji lainnya yang telah dilakukan. Uji F menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah cocok untuk variabel Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini disebabkan karena tingkat Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah yang masing-masing menunjukkan hasil yang beragam, sehingga mempengaruhi kenaikan maupun penurunan Pendapatan Asli Daerah.

### **Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan Lis, (2020) yang menemukan bahwa ada hubungan antara Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah. Pajak Hiburan terlihat bahwa pengaruh pajak hiburan lebih besar karena komponen pajak hiburan lebih banyak daripada pajak restoran. Sehingga realisasi pendapatan dari pajak hiburan bisa lebih besar dari pajak restoran. Adapun komponen pajak hiburan terdiri dari pajak tontonan film/bioskop, pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pameran, diskotik, karaoke, permainan biliard, permainan bowling, permainan ketangkasan dan panti pijat atau refleksi.

### **Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t sebesar  $0,006 < 0,05$  yang berarti bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai salah satu variabel yang dipertimbangkan oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

Pajak Hotel adalah pajak yang berkaitan dengan semakin mudahnya akses perjalanan saat ini dari suatu daerah ke daerah lainnya menyebabkan semakin banyaknya mobilisasi yang dilakukan oleh seseorang baik untuk kepentingan

pekerjaan, wisata, maupun kegiatan lainnya. Hal tersebut mendorong banyak pengusaha memilih hotel sebagai sektor usahanya dan mendirikannya di daerah-daerah yang memiliki potensi terutama di Kota-Kota Wisata. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di suatu daerah, yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Artinya, dengan meningkatnya Pajak Hotel maka akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Rukmana, (2021) yang menemukan bahwa ada hubungan antara Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t sebesar  $0,840 > 0,05$  yang berarti bahwa signifikansi lebih besar dari  $0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sektor usaha di bidang makanan merupakan sektor usaha yang tidak pernah ada matinya. Banyak pebisnis yang memutuskan untuk melakukan usaha mendirikan restoran utamanya di Kota-Kota yang memiliki potensi wisata. Dengan semakin banyaknya pendapatan yang didapatkan sebuah restoran, maka akan lebih besar pula penerimaan Pajak Restoran yang didapatkan oleh Kabupaten/Kota tempat restoran tersebut berdiri yang mana Pajak Restoran juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, peningkatan atau penurunan penerimaan Pajak Restoran dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini berlainan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Syifa, (2021) yang menemukan bahwa ada hubungan antara pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### **Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t sebesar  $0,003 < 0,05$  yang berarti bahwa signifikansi lebih kecil dari  $0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2020 pasal 1 ayat 11, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Di era yang semakin maju, makin banyak orang yang membutuhkan iklan baik untuk tujuan bisnis, kampanye, dan kegiatan bertujuan komersial lainnya yang salah satunya dilakukan dengan memasang reklame terutama di wilayah yang strategis. Hal tersebut

mendorong peningkatan penerimaan Pajak Reklame yang merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Begitu pula jika penerimaan Pajak Reklame berkurang, maka kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga akan berkurang. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan Maysyaroh, (2019) yang menemukan bahwa ada hubungan antara Pendapatan Daerah Lain-Lain berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Restoran, Dan Reklame Terhadap PAD Kota Batu, berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1. Pajak hiburan berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Batu periode 2013-2020.
2. Pajak hotel berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Batu periode 2013-2020.
3. Pajak restoran tidak berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Batu periode 2013-2020.
4. Pajak reklame berpengaruh dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Batu periode 2013-2020

Adapun saran yang dapat ditemukan setelah melakukan analisis penelitian atas hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pemerintah hendaknya memaintenance Pajak Daerah dan juga Pendapatan Daerah Lain-Lain sebab hal tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan juga untuk menjaga dari penyelewengan seperti korupsi. Retribusi Daerah meskipun perlu juga dilakukan pengawasan dan peningkatan agar otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Firdausy, C. M. (2018). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (kedua). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firman. (2021). Relaksasi Pajak Batu Hingga September. Retrieved from New Malang Pos website: <https://newmalangpos.id/relaksasi-pajak-batu-hingga-september>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 8)*.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hendryadi, S. (2015). *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Nabila & Herry. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (1st ed.). Yogyakarta: deepublish.

Olga, M. A. & S. A. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap PAD Jawa Timur. *JURNAL PROAKSI Journal*, 8(2), 51–60.

Pramesti, G. (2016). *Statistika Lengkap Secara Teori dan Aplikasi dengan SPSS 25*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Priyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

Riduansyah, M. (2018). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

*Undang- Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.*

*Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Indonesia.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

*Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.*

Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.

Wulandari, P. A. & E. I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (1st ed.). Yogyakarta: deepublish.

Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>.